

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerapan otonomi daerah sangat mempengaruhi perjalanan setiap daerah di Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatakan bahwa Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang diberikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkelanjutan. Kewajiban tersebut dapat dipenuhi jika pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi sumber daya keuangannya secara optimal (Halim dan Kusufi, 2013).

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan didukung langsung oleh alat pengelolaan keuangan daerah yaitu manajemen keuangan daerah. Menurut Halim dan Kusufi (2013), manajemen keuangan daerah yang sangat menentukan kesiapan pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah merupakan suatu bentuk pengorganisasian dan pengelolaan terhadap berbagai sumber daya serta kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan otonomi daerah yang dikehendaki daerah.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa keuangan negara antara lain meliputi penerimaan daerah, pengeluaran daerah, serta kekayaan daerah. Oleh sebab itu pengelolaan keuangan daerah yang baik perlu diperhatikan agar tercipta pengelolaan keuangan negara yang optimal. Dalam konteks manajemen keuangan daerah, aset memiliki peran yang penting, sebab aset dapat menjadi salah satu ukuran yang relevan untuk mengukur besaran suatu daerah. Penggunaan total aset sebagai ukuran dapat memberikan gambaran tentang kapabilitas keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya (Shah, 2006). Total aset yang besar menunjukkan potensi keuangan yang baik, sehingga pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam mengambil keputusan keuangan tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan dua ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dalam otonomi daerah menurut Halim dan Kusufi (2013). Pertama yaitu terkait kemampuan keuangan daerah, dan kedua yaitu terkait ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin. Menurut Halim dan Kusufi (2013), adanya kemampuan keuangan daerah artinya setiap daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Sementara ketergantungan terhadap bantuan pusat harus seminimal mungkin berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus bisa menjadi sumber keuangan terbesar dan menjadi gambaran peran pemerintah daerah yang juga menjadi lebih besar (Halim dan Kusufi, 2013).

Penerapan prinsip otonomi di Indonesia sebagai suatu negara kesatuan tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan otonomi daerah, maka dari itu masing-masing daerah di Indonesia diberikan kesempatan besar untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan membangun daerahnya sesuai potensi dan kebutuhan daerah tersebut. Salah satu kewenangan pemerintah daerah adalah terkait pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Daerah (BMD) didefinisikan sebagai barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Penyediaan BMD dilakukan dalam rangka menunjang perekonomian daerah (misalnya penyediaan infrastruktur) sehingga dapat memberikan imbal balik kepada pemerintah daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Sholeh dan Rochmansjah, 2010). Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah terkait pemakaian kekayaan daerah yakni dengan memaksimalkan peran pengelolaan BMD sebagai aset daerah.

Menurut Sholeh dan Rochmansjah (2010), pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik setidaknya memerlukan tiga fungsi utama, yaitu perencanaan yang tepat, pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif, dan pengawasan (*monitoring*). Ketiga fungsi tersebut dapat terlaksana apabila pengelolaan BMD dilakukan dengan tepat. Dilansir dari sangalu.com, Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai pada tahun 2021 melakukan pembangunan sejumlah fasilitas bernilai ratusan juta rupiah untuk menunjang upaya pengembangan kawasan wisata di Pulau

Dua, Kabupaten Banggai melalui proyek bernama *Mini Executive Gallery*. Aset-aset yang dibangun tersebut antara lain berupa fasilitas *homestay*, gazebo, serta kamar mandi umum. Harapannya fasilitas tersebut dapat mendorong minat wisatawan domestik maupun mancanegara untuk datang ke kawasan wisata di Pulau Dua, Kabupaten Banggai, sehingga juga mampu mendorong PAD Kabupaten Banggai dari sektor pariwisata. Namun pada tahun 2022 alias satu tahun pasca dilakukannya pembangunan tersebut, didapati laporan bahwa sejumlah aset tersebut telah rusak akibat tidak adanya tindakan perawatan rutin yang dilakukan terhadap aset-aset tersebut. Menurut pernyataan dari pemerintah desa yang berada di kawasan Pulau Dua Kabupaten Banggai, yaitu Desa Pulau Dua, Desa Kuntang, dan Desa Kampangar, fasilitas-fasilitas tersebut berada dalam tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banggai yaitu melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai, dan bukan dalam tanggung jawab pemerintah desa setempat, sehingga pemerintah desa tersebut mengakui bahwa mereka tidak melakukan upaya pengelolaan pada kawasan tempat wisata tersebut seperti upaya perawatan fasilitas, dan sebagainya. Permasalahan ini menjadi berita yang lebih tersorot dibanding berita seputar keindahan ataupun fasilitas menarik dari sektor pariwisata Kabupaten Banggai. Selain itu, permasalahan ini menjadi wujud pengelolaan aset daerah di Kabupaten Banggai yang lemah, dan menunjukkan tidak berjalannya tiga fungsi pengelolaan BMD seperti yang diungkapkan oleh Sholeh dan Rochmansjah (2010), yaitu fungsi perencanaan yang tepat, pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif, dan pengawasan (*monitoring*).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD melalui laporan keuangan. Pemerintah daerah menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah setiap tahun dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Selanjutnya dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dinyatakan bahwa LKPD sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas publik yang telah diperiksa oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) harus disampaikan kepada lembaga perwakilan kemudian dapat dinyatakan terbuka untuk umum. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa undang-undang tersebut secara langsung menjadi bentuk dukungan untuk tindak lanjut dari kesadaran masyarakat yang semakin tinggi seiring dengan perkembangan teknologi informasi di masa kini. Masa dimana masyarakat terdorong untuk semakin sadar pentingnya menilai kinerja yang dihasilkan pemerintah dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk kemudian melalui analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan, dapat dinilai bagaimana keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya (Halim dan Kusufi, 2013). Meskipun pengukuran kinerja suatu organisasi sektor publik termasuk pemerintah daerah tidaklah mudah, telah terdapat beberapa

indikator yang mampu menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan. Menurut Halim dan Kusufi (2013), kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, serta memperoleh tolak ukur penetapan kebijakan keuangan tahun anggaran selanjutnya. Pengukuran untuk menilai kinerja tersebut dapat dilakukan dengan analisis rasio keuangan yang menunjukkan perbandingan hasil yang dicapai suatu daerah dari satu periode dengan periode sebelumnya, sehingga bagaimana kecenderungan kinerja pemerintah daerah yang terjadi dapat dianalisa (Halim dan Kusufi, 2013). Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari laporan keuangan menurut Halim dan Kusufi (2013) antara lain rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio aktivitas yaitu rasio keserasian, dan *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*.

Perusahaan baik berorientasi laba maupun non-laba biasanya melakukan analisis kinerja keseluruhan perusahaannya, termasuk kinerja anak-anak perusahaan yang dibawahinya. Perusahaan komersial sudah menggunakan analisis rasio laporan keuangan sebagai alat analisis keuangan, tetapi pada lembaga publik, terutama pemerintah daerah, belum umum menggunakannya. Padahal analisis rasio laporan keuangan pemerintah daerah dapat digunakan untuk mengetahui secara terukur bagaimana kinerja pemerintah daerah, dan juga bagaimana analisis rasio keuangan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Halim dan Kusufi, 2013).

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah. Pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Susantih dan Saftiana (2008) dengan judul “Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi se-Sumatera Bagian Selatan”. Data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 pada lima provinsi se-Sumatera Bagian Selatan. Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis kinerja keuangan dengan indikator kemandirian keuangan daerah, efektifitas keuangan daerah dan aktivitas keuangan daerah yang dibagi menjadi rasio keserasian dan DSCR, serta uji beda *Kolmogorov Smirnov*. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Provinsi Lampung memiliki peringkat tertinggi yaitu 63,81 persen dan Provinsi Bengkulu memiliki peringkat terendah yaitu 49,22 persen. Hasil analisis kemandirian dan efektifitas keuangan daerah menunjukkan bahwa Provinsi Lampung yaitu 50,11 persen untuk kemandirian, dan 132,17 persen untuk efektifitas keuangan daerah. Hasil analisis aktifitas keuangan daerah menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Selatan memiliki nilai rasio belanja aparatur daerah terendah yaitu 32,43 persen dan nilai rasio pelayanan publik tertinggi yaitu 40,52 persen. Sementara hasil uji beda *Kolmogorov Smirnov* pada penelitian tersebut menunjukkan nilai asymp sig sebesar 0,859, yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah lima provinsi se-Sumatera Bagian Selatan.

Selanjutnya Hendrariyadi (2011) melakukan penelitian dengan judul “Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa

Tengah Antara Tahun 2008-2009”. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis kinerja keuangan dengan indikator kemandirian keuangan daerah, efektivitas keuangan daerah, dan aktivitas keuangan daerah, serta uji beda *Paired Sample t-test* dan uji *Wilcoxon*. Data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2008 dan tahun 2009. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Magelang memiliki peringkat tertinggi yaitu 57,35 persen dan Pemerintah Kota Pekalongan memiliki peringkat terendah yaitu 42,30 persen. Hasil analisis kemandirian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang memiliki peringkat tertinggi yaitu 19,50 persen dan Pemerintah Kabupaten Demak memiliki peringkat terendah yaitu 5,47 persen. Hasil analisis efektivitas menunjukkan hasil bahwa Pemerintah Kota Magelang memiliki peringkat tertinggi yaitu 119,82 persen dan Pemerintah Kota Pekalongan memiliki peringkat terendah yaitu 91,16 persen. Selanjutnya hasil analisis aktivitas keuangan daerah menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Magelang memiliki rasio belanja pegawai terendah yaitu 52,31 persen dan untuk nilai rasio belanja pelayanan publik Pemerintah Kota Salatiga memiliki peringkat tertinggi yaitu 39,68 persen. Sementara itu hasil uji beda *Kolmogorov Smirnov* menunjukkan nilai *asympt sig* tiga indikator keuangan memiliki nilai $< 0,05$, hal ini berarti bahwa terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II di Jawa Tengah.

Kurniawan dan Magdalena (2013) melakukan penelitian dengan judul “Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia”.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis kinerja keuangan dengan indikator kemandirian keuangan daerah, efektivitas keuangan daerah, dan keserasian keuangan daerah dalam kinerja keuangan 33 pemerintah provinsi di Indonesia, serta uji beda *Kolmogorov Smirnov*. Data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu laporan keuangan 33 provinsi di Indonesia tahun 2010. Hasil analisis menunjukkan bahwa Provinsi yang memiliki rasio kemandirian tertinggi adalah Jawa Timur yaitu 74,93 persen dan provinsi yang memiliki peringkat terendah adalah Papua Barat yaitu 3,69 persen. Analisis efektivitas Provinsi Papua Barat dengan rasio tertinggi dan tingkat terendah dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah yaitu, 71,10 persen. Untuk rasio keserasian menunjukkan Provinsi Jawa Tengah memiliki nilai rasio belanja aparatur daerah tertinggi yaitu, 90,92 persen dan untuk nilai rasio belanja pelayanan Publik Provinsi Riau memiliki peringkat tertinggi yaitu, 46,03 persen. Sedangkan hasil uji beda *Kolmogorov Smirnov* menunjukkan nilai *sig asym* ketiga indikator keuangan memiliki nilai $> 0,05$ yaitu 0,933, hal ini berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Indonesia.

Selanjutnya Putra (2013) melakukan penelitian dengan judul “Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan”. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis kinerja keuangan dengan indikator kemandirian keuangan daerah, efektivitas keuangan daerah, dan aktivitas keuangan daerah yang dibagi menjadi rasio keserasian dan DSCR, serta uji beda ANOVA, pengujian terhadap ANOVA menggunakan pengujian F dan uji *Duncan Multiple Range Test (DMRT)*. Data yang digunakan

merupakan data sekunder yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2008 sampai dengan tahun 2011. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan antar kabupaten/kota yang ada di Pulau Kalimantan pada indikator kemandirian keuangan daerah, efektivitas keuangan daerah, dan belanja pelayanan publik, namun tidak untuk indikator kinerja efisiensi dan DSCR.

Selanjutnya Purnomo (2018) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah di Indonesia)”. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis kinerja keuangan dengan indikator kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, kinerja belanja operasi, dan kinerja belanja modal, serta uji T dan uji *Mann-Whitney*. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada kinerja derajat desentralisasi, kinerja kemandirian keuangan daerah, kinerja belanja operasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Penelitian ini gagal membuktikan bahwa terdapat perbedaan kinerja efektivitas dan kinerja belanja modal antara pemerintah kabupaten dan pemerintah kota.

Cara mengatasi permasalahan terkait kemampuan pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah adalah dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah dari tahun ke tahun. Analisis keuangan secara luas sudah diterapkan pada organisasi yang bersifat komersial dengan rasio-rasio laporan keuangan, sedangkan pada organisasi publik, khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas karena secara teori belum ada kesepakatan

pasti mengenai nama dan kaidah pengukurannya (Halim dan Kusufi, 2013). Padahal dalam rangka mengukur dan mengevaluasi bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah, analisis rasio keuangan merupakan salah satu alat analisis yang melalui perkembangan teori dan penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah yang sudah ada sebelumnya, dianggap tepat untuk menggambarkan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah, dan menjadi sarana memperoleh acuan analisis guna peningkatan perkembangan daerah.

Peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan perbandingan indikator rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio aktivitas yaitu rasio keserasian, dan *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* pada 13 kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Tengah tahun 2018 sampai dengan 2021. Agar penelitian memperoleh hasil yang bermanfaat, maka berdasarkan 4 (empat) indikator tersebut dilakukan pemeringkatan kinerja keuangan pemerintah daerah 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah antara tahun 2018 sampai dengan 2021 untuk kemudian dapat dianalisis bagaimana perubahan kinerja keuangan yang terjadi, serta dianalisis apakah terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah antara tahun 2018 sampai dengan 2021. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian ini, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan motivasi yang telah diuraikan peneliti, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peringkat kinerja keuangan masing-masing pemerintah daerah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah pada tahun 2018 sampai dengan 2021?
2. Apakah terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah pada tahun 2018 sampai dengan 2021?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah dengan melakukan perbandingan perhitungan dan analisis terhadap rasio keuangan yang menjadi indikator kinerja keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah tahun 2018 – 2021. Indikator tersebut antara lain, kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, keserasian, dan *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Teori

Penelitian ini diharapkan mampu membantu peneliti lainnya memperoleh pemahaman, pengetahuan, dan pengembangan wawasan berpikir tentang indikator kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Kontribusi Praktik

Penelitian ini diharapkan mampu membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan berdasarkan indikator kinerja yang terbagi atas aspek kemandirian keuangan daerah, efektivitas pendapatan asli daerah, aktivitas, dan *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*.

3. Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dan memberikan kontribusi kebijakan bagi pemerintah daerah di Sulawesi Tengah untuk mempertimbangkan indikator kinerja keuangan daerah dalam mendorong peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah di Sulawesi Tengah.

1.5. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini menguraikan tentang dasar teori yang mendukung penelitian ini khususnya mengenai definisi keuangan daerah, laporan keuangan daerah, kinerja keuangan pemerintah daerah, analisis rasio keuangan, kerangka pemikiran, dan

pengembangan hipotesis yang berisi penarikan hipotesis dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan, yaitu meliputi objek, subjek, dan populasi penelitian, sampel dan kriteria, variabel penelitian, operasionalisasi variabel, model penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis dan pembahasan hasil penelitian yang selanjutnya akan diinterpretasikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari keseluruhan rangkaian penelitian yang telah dilakukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.